BAB IV
LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap 26 orang Anggota Dan Pengurus Koperasi Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, penulis menemukan adanya pendapat terhadap Pelaksanaan Pembagian Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, di bawah ini akan penulis sajikan identitas dan pendapat 26 orang Anggota Dan Pengurus Koperasi Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin sebagai berikut :

1. Informan I

Nama	: Nur Hafidz Al Farizi
Status	: Pernah jadi pengurus pada periode 2023-2025
Jabatan (Pernah jadi pengurus)	: Anggota PSDA
Lama Anggota	: 3 Tahun
Program Studi	: Akidah Filsafat Islam

Informan merupakan anggota koperasi yang telah bergabung selama kurang lebih tiga tahun. Informan menyatakan mengetahui pengertian SHU sebagai sisa hasil usaha, namun belum memahami secara mendalam terkait dasar pembagian maupun proses perhitungannya. Informan berpendapat bahwa pembagian SHU dilakukan secara adil, tetapi tidak mengetahui secara pasti mekanisme yang digunakan. Informan juga menjelaskan bahwa pada periode kepengurusan 2023–

2024 pernah menerima SHU dalam bentuk uang sebesar Rp30.000. Akan tetapi, pada periode 2024–2025 SHU tidak lagi dibagikan dalam bentuk uang, melainkan dimanfaatkan untuk menyelenggarakan kegiatan makan bersama bagi anggota koperasi. Meskipun demikian, informan tidak mengetahui secara pasti alasan perubahan mekanisme tersebut maupun dasar pengambilan kebijakannya. Selain itu, informan juga tidak mengetahui apakah pembagian SHU dilakukan setiap tahun serta tidak memperoleh informasi rinci mengenai proses maupun perhitungannya. Dari segi transparansi dan keadilan, informan menyatakan kurang memahami mekanisme pembagian SHU yang diterapkan sehingga tingkat kepuasan yang diberikan terhadap pelaksanaan pembagian SHU tergolong rendah.[1]

2. Informan II

Nama	: Claudia
Status	: Pernah jadi pengurus pada tahun 2024-2025
Jabatan (Pernah jadi pengurus)	: Bendahara Umum
Lama Anggota	: 2 Tahun
Program Studi	: Manajemen Pendidikan Islam

Informan mengetahui dasar hukum dan proses pembagian SHU, serta menilai bahwa pembagian SHU pada dasarnya telah dilakukan

[1] Nur Hafidz Al Farizi, "pernah jadi pengurus pada tahun 2023-2025," *wawancara pribadi*, 19 Maret 2026.

secara adil dan transparan. Transparansi tersebut ditunjukkan melalui penyampaian data pembagian SHU kepada anggota pada periode ketika SHU masih dibagikan secara langsung. Namun, berdasarkan pengalaman pada pelaksanaan pembagian SHU terakhir, anggota hanya memperoleh pemberitahuan untuk menghadiri kegiatan makan bersama sebagai bentuk realisasi pemanfaatan SHU. Menurut informan, kebijakan tersebut diambil karena nominal SHU yang akan diterima setiap anggota relatif kecil, yaitu sekitar Rp15.000 per orang. Oleh karena itu, pengurus memutuskan untuk mengalokasikan dana SHU ke dalam kegiatan makan bersama agar manfaat yang dirasakan anggota dianggap lebih besar dibandingkan apabila dibagikan secara tunai. Meskipun demikian, anggota tidak memperoleh penjelasan secara rinci mengenai besaran SHU masing-masing, dasar perhitungannya, maupun rincian alokasi dana yang digunakan. Informan tetap berpendapat bahwa pembagian SHU harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam. Selain itu, informan mengakui pernah terjadi kendala berupa kesalahan perhitungan pada periode sebelumnya dan menyarankan agar transparansi terus ditingkatkan melalui penyampaian data perhitungan serta rincian pembagian SHU secara lebih lengkap kepada seluruh anggota.[2]

3. Informan III

 Nama : Mauliani

[2] Claudia, "pernah jadi pengurus pada tahun 2024-2025," *wawancara pribadi*, 19 Maret 2026.

Status	: Pernah jadi pengurus pada tahun 2024-2026
Jabatan (Pernah jadi pengurus)	: Anggota OP
Lama Anggota	: 2 Tahun
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah

Informan merupakan mantan pengurus yang memahami SHU sebagai sisa hasil usaha yang dibagikan pada akhir periode. Informan mengetahui dasar pembagian SHU, namun tidak sepenuhnya memahami proses teknisnya. Informan menjelaskan bahwa pembagian SHU menggunakan persentase tertentu, yaitu sebagian untuk organisasi dan sebagian untuk anggota berdasarkan modal. Informan menilai pembagian telah adil dan sesuai kontribusi, serta pada umumnya dilakukan setiap akhir periode kepengurusan. Namun, informan menjelaskan bahwa pada tahun saat dirinya menjabat sebagai pengurus, SHU tidak dibagikan secara tunai kepada anggota, melainkan direalisasikan dalam bentuk kegiatan makan bersama. Menurut informan, kebijakan tersebut diambil karena nominal SHU yang menjadi hak masing-masing anggota relatif kecil sehingga pengurus bersepakat memanfaatkan dana tersebut untuk kegiatan kebersamaan yang dinilai lebih bermanfaat bagi anggota. Selain itu, bagi pengurus yang mengelola unit usaha koperasi diberikan upah atau gaji setiap bulan sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan. Hal ini, menurut informan, menunjukkan adanya pembedaan antara pembagian

SHU sebagai hak anggota dan pemberian upah kepada pengurus yang bekerja sebagai karyawan koperasi. Dalam perspektif Islam, informan menilai bahwa kebijakan tersebut tetap mencerminkan prinsip keadilan karena dilaksanakan berdasarkan hasil musyawarah dan ketentuan yang berlaku di koperasi.[3]

4. Informan IV

Nama	: Abdul Gani
Status	: Pernah jadi pengurus pada tahun 2024-2026
Jabatan (Pernah jadi pengurus)	: Anggota PSDA
Lama Anggota	: 1 Tahun
Program Studi	: Manajemen Bisnis Islam

Informan memiliki pemahaman dasar mengenai SHU dan mengetahui proses pembagiannya. Informan menjelaskan bahwa SHU dibagi berdasarkan persentase tertentu antara organisasi dan anggota, serta mempertimbangkan modal yang ditanamkan. Informan menilai pembagian telah transparan karena terdapat laporan yang jelas, serta dianggap adil dan sesuai kontribusi. Informan juga menjelaskan bahwa pada periode 2024–2025 SHU tidak dibagikan dalam bentuk uang, melainkan direalisasikan melalui kegiatan makan bersama bagi anggota koperasi. Menurut informan, kebijakan tersebut diambil karena nominal SHU yang menjadi hak setiap anggota relatif kecil sehingga lebih

[3] Mauliani, "pernah jadi pengurus pada tahun 2024-2025," *wawancara pribadi*, 19 Maret 2026.

bermanfaat apabila digunakan untuk kegiatan kebersamaan. Selanjutnya, pada periode 2025–2026, SHU kembali dibagikan secara tunai kepada anggota dengan nominal sekitar Rp30.000 per orang. Meskipun demikian, informan mengungkapkan masih terdapat kendala dalam pencatatan keuangan yang belum sepenuhnya akurat. Oleh karena itu, informan menyarankan agar pencatatan dan pengelolaan keuangan terus diperbaiki sehingga proses pembagian SHU dapat dilakukan secara lebih tertib, transparan, dan akuntabel.[4]

5. Informan V

Nama	: Bayu
Status	: Pernah jadi pengurus pada tahun 2023-2025
Jabatan (Pernah jadi pengurus)	: Anggota Humas
Lama Anggota	: 2 Tahun
Program Studi	: Bimbingan dan Penyuluhan Islam

Informan merupakan mantan pengurus yang memahami SHU sebagai pendapatan yang dibagikan berdasarkan hasil usaha koperasi. Informan menilai bahwa pembagian SHU telah dilakukan secara adil, transparan, dan pada umumnya dilaksanakan setiap akhir periode kepengurusan. Informan menjelaskan bahwa pada periode 2023–2024, SHU dibagikan kepada anggota dalam bentuk uang dengan nominal sekitar Rp30.000 per anggota. Selanjutnya, pada periode 2024–2025**,

[4] Abdul Ghani, "pernah jadi pengurus pada tahun 2024-2026," *wawancara pribadi*, 19 Maret 2026.

SHU tidak dibagikan secara tunai, melainkan direalisasikan dalam bentuk kegiatan makan bersama. Menurut informan, kebijakan tersebut diambil karena nominal SHU yang menjadi hak setiap anggota relatif kecil sehingga dianggap lebih bermanfaat apabila dimanfaatkan untuk kegiatan kebersamaan. Informan menilai transparansi pembagian SHU sudah cukup baik karena informasi mengenai pelaksanaan pembagian selalu disampaikan kepada anggota. Selain itu, informan berpendapat bahwa pembagian SHU merupakan hal yang halal selama bersumber dari usaha koperasi yang sah dan dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun demikian, informan tetap mendorong agar sistem pengelolaan dan penyampaian informasi mengenai pembagian SHU terus ditingkatkan sehingga semakin transparan dan mudah dipahami oleh seluruh anggota.[5]

6. Informan VI

Nama	: Ahmad Zaini
Status	: Anggota
Jabatan (Pernah jadi pengurus)	: -
Lama Anggota	: 1 Tahun
Program Studi	: Hukum Tata Negara

Informan memahami SHU secara komprehensif sebagai keuntungan bersih yang dibagikan berdasarkan prinsip keadilan dan partisipasi anggota. Informan mengetahui dasar hukum serta proses

[5] Bayu, "pernah jadi pengurus pada tahun 2023-2025," *wawancara pribadi*, 19 Maret 2026.

pembagian SHU secara rinci. Informan menilai bahwa pembagian telah dilakukan secara transparan dan adil. Namun, informan menekankan pentingnya peningkatan sistem melalui digitalisasi pencatatan, transparansi laporan keuangan, serta penekanan pada partisipasi anggota dalam pembagian SHU.[6]

7. Informan VII

Nama	: Muhammad Iqbal
Status	: Pengurus pada tahun 2026-2027
Jabatan (Pernah jadi pengurus)	: Pengelola Unit Usaha & Anggota PSDA
Lama Anggota	: 4 Bulan
Program Studi	: Pendidikan Agama Islam

Informan merupakan pengurus yang memahami SHU sebagai pembagian hasil usaha pada akhir periode. Informan mengetahui proses pembagian yang didasarkan pada kontribusi dan modal anggota. Informan menilai pembagian SHU telah dilakukan secara transparan karena disertai penyampaian data pendukung kepada anggota. Informan juga menjelaskan bahwa pada periode 2025–2026, SHU dibagikan kepada anggota dalam bentuk uang dengan nominal sekitar Rp30.000 per anggota. Menurut informan, pembagian tersebut merupakan bentuk realisasi hak anggota atas hasil usaha koperasi sesuai dengan kebijakan yang berlaku pada periode tersebut. Selain itu, informan menyarankan

[6] Ahmad Zaini, "anggota," *wawancara pribadi*, 19 Maret 2026.

agar pembagian SHU dapat dilakukan lebih dari satu kali dalam setahun sehingga manfaat yang diterima anggota dapat dirasakan secara lebih optimal dan mampu meningkatkan partisipasi anggota dalam kegiatan usaha koperasi.[7]

8. Informan VIII

Nama	: Dini Tri
Status	: Pernah jadi pengurus pada tahun 2024-2026
Jabatan (Pernah jadi pengurus)	: Kabid Accounting
Lama Anggota	: 1 Tahun
Program Studi	: Perbankan Syariah

Informan sebagai mantan pengurus memiliki pemahaman yang baik mengenai SHU dan mekanisme pembagiannya. Informan menilai bahwa pembagian SHU telah transparan, meskipun masih terdapat kekurangan dalam penyajian informasi yang rinci. Informan menjelaskan bahwa pada periode 2024–2025, SHU tidak dibagikan dalam bentuk uang kepada anggota, melainkan direalisasikan melalui kegiatan makan bersama karena nominal SHU yang menjadi hak masing-masing anggota relatif kecil, yaitu sekitar Rp15.000 per anggota. Selanjutnya, pada periode 2025–2026, SHU kembali dibagikan secara tunai kepada anggota dengan nominal sekitar

[7] Muhammad Iqbal, "pernah jadi pengurus pada tahun 2026-2027," *wawancara google formulir*, 20 Maret 2026.

Rp30.000 per anggota. Informan juga mengungkapkan adanya kendala berupa kurangnya pemahaman anggota terhadap mekanisme dan perhitungan SHU. Oleh karena itu, informan menyarankan agar pengurus meningkatkan sosialisasi mengenai dasar perhitungan SHU serta transparansi melalui penyampaian informasi yang lebih rinci kepada seluruh anggota.[8]

9. Informan IX

Nama	: Wulandari
Status	: Pernah jadi pengurus pada tahun 2024-2026
Jabatan (Pernah jadi pengurus)	: Kabid Personalia Administrasi
Lama Anggota	: 2 Tahun
Program Studi	: Manajemen Pendidikan Islam

Informan memahami SHU sebagai pendapatan bersih koperasi yang dibagikan secara adil. Informan mengetahui dasar pembagian, namun tidak sepenuhnya memahami proses teknisnya. Informan menilai pembagian SHU telah transparan karena terdapat penyampaian data kepada anggota. Informan juga menjelaskan bahwa pada periode 2024–2025, SHU tidak dibagikan dalam bentuk uang, melainkan direalisasikan melalui kegiatan makan bersama karena nominal SHU yang menjadi hak setiap anggota relatif kecil, yaitu sekitar Rp15.000 per anggota. Menurut informan, kebijakan tersebut dapat menjadi

[8] Dini Tri, "pernah jadi pengurus pada tahun 2024-2026," *wawancara google formulir*, 20 Maret 2026.

alternatif yang tepat apabila jumlah SHU yang akan diterima anggota relatif kecil sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara bersama. Selain itu, informan mengusulkan bahwa pembagian SHU dalam bentuk kegiatan bersama dapat dipertimbangkan sebagai salah satu alternatif, sepanjang disepakati oleh anggota dan tetap dilakukan secara transparan sesuai dengan ketentuan koperasi.[9]

10. Informan X

Nama	: Rahmad Hidayat
Status	: Pernah jadi pengurus pada tahun 2023-2024
Jabatan (Pernah jadi pengurus)	: Anggota Humas
Lama Anggota	: 1 Tahun
Program Studi	: Ekonomi Syariah

Informan memahami SHU secara umum dan mengetahui proses pembagiannya. Informan menilai bahwa pembagian SHU telah transparan, adil, dan sesuai dengan kontribusi anggota. Informan juga menjelaskan bahwa pada periode 2023–2024, SHU dibagikan kepada anggota dalam bentuk uang dengan nominal sekitar Rp30.000 per anggota. Menurut informan, pembagian tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan koperasi pada saat itu dan dapat diterima dengan baik oleh anggota. Selain itu, informan menyatakan tidak

[9] Wulandari, "pernah jadi pengurus pada tahun 2024-2026," *wawancara google formulir*, 21 Maret 2026.

menemukan kendala yang berarti dalam pelaksanaan pembagian SHU pada periode tersebut..[10]

11. Informan XI

Nama	: Henny Fitria
Status	: Pengurus
Jabatan (Pernah jadi pengurus)	: Anggota Accounting
Lama Anggota	: 4 Bulan
Program Studi	: Pendidikan Agama Islam

Informan memiliki pemahaman dasar mengenai SHU, namun belum memahami secara mendalam terkait proses pembagiannya. Informan menyatakan bahwa pembagian dilakukan secara merata, namun masih terdapat keterbatasan pemahaman terkait mekanisme yang digunakan. Informan juga menjelaskan bahwa pada periode 2025–2026, SHU dibagikan kepada anggota dalam bentuk uang dengan nominal sekitar Rp30.000 per anggota. Meskipun menerima pembagian SHU tersebut, informan mengaku belum memahami secara rinci dasar perhitungan maupun mekanisme penetapan nominal yang diterima. Oleh karena itu, informan menunjukkan tingkat kepuasan yang cukup terhadap pelaksanaan pembagian SHU, meskipun masih mengharapkan adanya penjelasan yang lebih jelas mengenai sistem dan mekanisme pembagiannya.[11]

[10] Rahmad Hidayat, "pernah jadi pengurus pada tahun 2023-2024," *wawancara google formulir*, 20 Maret 2026.

[11] Henny Fitria, "pengurus pada tahun 2026-2027," wawancara pribadi, 21 Maret 2026.

12. Informan XII

Nama	: Muhammad
Status	: Pernah jadi pengurus pada tahun 2025-2026
Jabatan (Pernah jadi pengurus)	: Kabid Operasional Unit Usaha
Lama Anggota	: 1 Tahun
Program Studi	: Pendidikan Agama Islam

Informan memahami SHU sebagai sisa hasil usaha yang dibagikan berdasarkan kesepakatan bersama. Informan mengetahui proses pembagian dan menilai bahwa sistem telah berjalan secara transparan, adil, serta sesuai dengan prinsip Islam. Informan juga menjelaskan bahwa pada periode 2025–2026, SHU dibagikan kepada anggota dalam bentuk uang dengan nominal sekitar Rp30.000 per anggota. Menurut informan, pembagian tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang disepakati dalam koperasi dan merupakan bentuk pemenuhan hak anggota atas hasil usaha koperasi. Informan menilai bahwa mekanisme tersebut tetap mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan nilai-nilai syariah selama dilaksanakan berdasarkan kesepakatan serta ketentuan yang berlaku.[12]

13. Informan XIII

Nama	: Siti Mardiah Noor

[12] Muhammad, “pernah jadi pengurus pada tahun 2025-2026,” wawancara pribadi, 21 Maret 2026.

Status	: Pernah jadi pengurus pada tahun 2023-2025
Jabatan (Pernah jadi pengurus)	: Kabid Personalia Administrasi
Lama Anggota	: 3 Tahun
Program Studi	: Perbankan Syariah

Informan merupakan mantan pengurus yang memahami SHU sebagai sisa hasil usaha yang dibagikan kepada anggota. Informan mengetahui dasar pembagian, namun tidak memahami secara rinci proses perhitungan SHU. Informan menyatakan bahwa pembagian dilakukan pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT), tetapi penjelasan yang diberikan hanya bersifat umum tanpa rincian teknis. Informan juga menjelaskan bahwa pada periode 2022–2023, SHU dibagikan kepada anggota dalam bentuk uang dengan nominal sekitar Rp80.000 per anggota. Selanjutnya, pada periode 2023–2024, SHU kembali dibagikan dalam bentuk uang dengan nominal sekitar Rp30.000 per anggota. Pada periode 2024–2025, SHU tidak dibagikan secara tunai, melainkan direalisasikan dalam bentuk kegiatan makan bersama karena nominal SHU yang menjadi hak masing-masing anggota relatif kecil, yaitu sekitar Rp15.000 per anggota. Meskipun demikian, informan menilai transparansi masih perlu ditingkatkan karena tidak semua anggota memahami mekanisme pembagian SHU. Selain itu, informan juga mengungkapkan adanya kendala, seperti tidak semua anggota memperoleh SHU apabila tidak hadir dalam RAT. Oleh karena itu,

informan menyarankan adanya perbaikan sistem agar proses pembagian SHU menjadi lebih terorganisir, transparan, dan dapat dipahami oleh seluruh anggota.[13]

14. Informan XIV

Nama	: Putri
Status	: Pernah jadi pengurus pada tahun 2023-2024
Jabatan (Pernah jadi pengurus)	: Anggota Operasional Unit Usaha
Lama Anggota	: 3 Tahun
Program Studi	: Perbandingan Mazhab

Informan memahami SHU sebagai sisa hasil usaha dan mengetahui bahwa pembagian seharusnya dilakukan secara transparan. Namun, informan menilai dalam beberapa periode terakhir transparansi masih kurang, terutama ketika SHU diberikan dalam bentuk kegiatan. Informan menjelaskan bahwa pada periode 2022–2023, SHU dibagikan kepada anggota dalam bentuk uang dengan nominal sekitar Rp80.000 per anggota. Selanjutnya, pada periode 2023–2024, SHU kembali dibagikan dalam bentuk uang dengan nominal sekitar Rp30.000 per anggota. Adapun pada periode 2024–2025, SHU tidak dibagikan secara tunai, melainkan direalisasikan dalam bentuk kegiatan makan bersama karena nominal SHU yang menjadi hak masing-masing anggota relatif

[13] Siti Mardiah Noor, "pernah jadi pengurus pada tahun 2023-2025," *wawancara google formulir*, 23 Maret 2026.

kecil, yaitu sekitar Rp15.000 per anggota. Informan tetap menilai pembagian telah cukup adil dan sesuai kontribusi, meskipun terdapat kendala berupa penurunan pendapatan koperasi yang berdampak pada besaran SHU. Oleh karena itu, informan menyarankan agar transparansi serta kejelasan mengenai mekanisme dan dasar pembagian SHU terus ditingkatkan sehingga seluruh anggota dapat memahami kebijakan yang diterapkan.[14]

15. Informan XV

Nama	: Monica Pebrina
Status	: Pernah jadi pengurus pada tahun 2025-2026 dan jadi pengurus pada tahun 2026-2027
Jabatan (Pernah jadi pengurus)	: Kabid Personalia Administrasi
Lama Anggota	: 1 Tahun
Program Studi	: Perbankan Syariah

Informan merupakan pengurus yang memahami SHU sebagai hasil usaha koperasi yang dibagikan kepada anggota. Informan mengetahui dasar dan proses pembagian SHU, serta menilai bahwa pembagian telah dilakukan secara transparan dengan adanya rekapan data yang jelas. Informan juga menyatakan bahwa pembagian dilakukan setiap tahun dan dapat diberikan dalam bentuk uang maupun kegiatan. Informan menjelaskan bahwa **pada periode 2024–2025**,

[14] Putri, "pernah jadi pengurus pada tahun 2023-2024," *wawancara* google *formulir*, 23 Maret 2026.

SHU tidak dibagikan dalam bentuk uang, melainkan direalisasikan melalui kegiatan makan bersama karena nominal SHU yang menjadi hak setiap anggota relatif kecil, yaitu sekitar Rp15.000 per anggota. Menurut informan, kebijakan tersebut merupakan hasil kesepakatan pengurus dengan mempertimbangkan agar manfaat SHU dapat dirasakan bersama oleh seluruh anggota. Selanjutnya, pada periode 2025–2026, SHU kembali dibagikan kepada anggota dalam bentuk uang dengan nominal sekitar Rp30.000 per anggota. Informan menilai bahwa mekanisme pembagian tersebut tetap dilaksanakan berdasarkan kebijakan koperasi dan disampaikan kepada anggota melalui rekapan data yang tersedia. Secara umum, informan berpendapat bahwa pembagian SHU telah adil dan sesuai dengan kontribusi anggota.[15]

16. Informan XVI

Nama	: Aulia Jannati
Status	: Pernah jadi pengurus pada tahun 2023-2025
Jabatan (Pernah jadi pengurus)	: Sekbid Operasional Unit Usaha
Lama Anggota	: 3 Tahun
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam

Informan memahami SHU sebagai keuntungan bersih koperasi yang dibagikan berdasarkan jasa usaha anggota dan keputusan Rapat

[15] Monica Pebrina, "pernah jadi pengurus pada tahun 2025-2026 dan jadi pengurus pada tahun 2026-2027," *wawancara pribadi*, 24 Maret 2026.

Anggota Tahunan (RAT). Meskipun memahami konsep dasar SHU, informan tidak sepenuhnya mengetahui dasar hukum pembagian yang tercantum dalam AD/ART koperasi. Informan menjelaskan bahwa pada periode 2022–2023, SHU dibagikan kepada anggota dalam bentuk uang dengan nominal sekitar Rp80.000 per anggota. Selanjutnya, pada periode 2023–2024, SHU dibagikan kembali dalam bentuk uang dengan nominal sekitar Rp30.000 per anggota. Adapun pada periode 2024–2025, SHU tidak dibagikan secara tunai kepada anggota, melainkan direalisasikan dalam bentuk kegiatan makan bersama karena nominal SHU yang diterima masing-masing anggota relatif kecil, yaitu sekitar Rp15.000 per anggota. Informan menilai bahwa pembagian SHU telah dilakukan secara transparan melalui penyampaian laporan keuangan pada RAT. Dari segi keadilan, informan menilai mekanisme pembagian sudah cukup sesuai dengan kontribusi anggota, meskipun tingkat kepuasan masih berada pada kategori sedang. Dalam perspektif Islam, informan menilai pembagian SHU telah sejalan dengan prinsip keadilan selama dilakukan secara proporsional, berdasarkan kesepakatan bersama, dan tidak mengandung unsur yang dilarang dalam syariat..[16]

17. Informasi XVII

 Nama : Irfiyanti Hikmah

 Status : Pengurus pada tahun 2026-2027

[16] Aulia Jannati, "pernah jadi pengurus pada tahun 2023-2025," *wawancara google formulir*, 24 Maret 2026.

Jabatan (Pernah jadi pengurus) : Bendahara Umum II

Lama Anggota : 4 Bulan

Program Studi : Akuntansi Syariah

Informan merupakan pengurus yang memahami SHU sebagai hasil usaha yang dibagikan kepada anggota. Informan mengetahui dasar pembagian, namun memiliki pemahaman bahwa SHU dibagikan secara merata dikarenakan perputaran modal dalam Koperasi Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin ini hanya berasal dari simpanan pokok, serta tidak terdapat pemasukan modal dari simpanan wajib maupun sumbangan lainnya. Informan menilai bahwa pembagian telah dilakukan secara transparan karena disertai rincian yang jelas mengenai pelaksanaan pembagian SHU. Informan juga menjelaskan bahwa pada periode 2025–2026, SHU dibagikan kepada anggota dalam bentuk uang dengan nominal sekitar Rp30.000 per anggota. Menurut informan, pembagian tersebut dilakukan secara merata sebagai bentuk penyesuaian dengan kondisi permodalan koperasi yang masih terbatas. Selain itu, informan berpendapat bahwa pembagian SHU telah sesuai dengan prinsip Islam karena tidak mengandung unsur ketidakjelasan (gharar) dan dilakukan berdasarkan kesepakatan serta ketentuan yang berlaku dalam koperasi. Secara umum, informan menilai sistem pembagian SHU yang diterapkan sudah berjalan dengan baik, meskipun

tetap diperlukan peningkatan dalam pengelolaan modal dan transparansi agar manfaat yang diterima anggota dapat lebih optimal.[17]

18. Informasi XVIII

Nama	: Siti Norsalina
Status	: Pernah jadi pengurus pada tahun 2023-2025
Jabatan (Pernah jadi pengurus)	: Anggota PSDA
Lama Anggota	: 3 Tahun
Program Studi	: Perbankan Syariah

Informan memahami SHU sebagai keuntungan bersih koperasi yang dibagikan berdasarkan kontribusi anggota, baik dari segi modal maupun keaktifan dalam kegiatan koperasi. Informan mengetahui dasar dan proses pembagian SHU, serta menilai bahwa sistem yang diterapkan telah berjalan cukup baik. Informan menjelaskan bahwa pada periode 2022–2023, SHU dibagikan kepada anggota dalam bentuk uang dengan nominal sekitar Rp80.000 per anggota. Selanjutnya, pada periode 2023–2024, SHU dibagikan kembali dalam bentuk uang dengan nominal sekitar Rp30.000 per anggota. Adapun pada periode 2024–2025, SHU tidak dibagikan secara tunai, melainkan direalisasikan dalam bentuk kegiatan makan bersama karena nominal SHU yang diterima setiap anggota relatif kecil, yaitu sekitar Rp15.000 per anggota. Namun demikian, informan mengungkapkan adanya

[17] Irfiyanti Hikmah, "pengurus pada tahun 2026-2027," *wawancara pribadi*, 24 Maret 2026.

kendala berupa kurangnya pemahaman anggota terhadap sumber dana, dasar perhitungan, dan mekanisme pembagian SHU. Oleh karena itu, informan menyarankan agar koperasi menyediakan informasi yang lebih sederhana dan mudah dipahami, misalnya melalui infografis atau penyampaian laporan yang lebih komunikatif agar anggota dapat memahami proses pembagian SHU secara lebih baik.[18]

19. Informan XIX

Nama	: Muhammad Hafiz Anshori
Status	: Pernah jadi pengurus pada tahun 2022-2024
Jabatan (Pernah jadi pengurus)	: Anggota Operasional Unit Usaha
Lama Anggota	: 5 Tahun
Program Studi	: Ilmu Perpustakaan Dan Informasi Islam

Informan memahami SHU sebagai sisa hasil usaha yang dibagikan pada akhir periode kepengurusan. Informan mengetahui dasar pembagian, namun tidak memahami secara rinci proses teknis perhitungan SHU. Informan menjelaskan bahwa pada periode 2022–2023, SHU dibagikan kepada anggota dalam bentuk uang dengan nominal sekitar Rp80.000 per anggota. Selanjutnya, pada periode 2023–2024, SHU kembali dibagikan kepada anggota dalam bentuk uang dengan nominal sekitar Rp30.000 per anggota. Informan menilai

[18] Siti Norsalina, "pernah jadi pengurus pada tahun 2023-2025," *wawancara google formulir*, 25 Maret 2026.

bahwa transparansi dalam pembagian SHU masih perlu ditingkatkan, karena hanya sebagian pengurus yang memahami mekanisme perhitungan SHU secara menyeluruh. Selain itu, informan juga menyebutkan adanya kendala berupa kurangnya pemahaman pengurus mengenai pengelolaan SHU serta rendahnya pendapatan koperasi yang berdampak pada jumlah SHU yang diterima anggota. Oleh karena itu, informan menyarankan adanya pelatihan atau workshop terkait pengelolaan koperasi, perhitungan, dan mekanisme pembagian SHU agar pengurus maupun anggota memiliki pemahaman yang lebih baik serta mampu meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan pembagian SHU.[19]

20. Informan XX

Nama	: Hafidzah
Status	: Pernah jadi pengurus pada tahun 2023-2024
Jabatan (Pernah jadi pengurus)	: Sekbid Humas
Lama Anggota	: 3 Tahun
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam

Informan memahami SHU sebagai pendapatan bersih koperasi, namun tidak mengetahui dasar dan proses pembagiannya secara rinci. Informan menyatakan bahwa informasi terkait SHU hanya disampaikan

[19] Muhammad Hafiz Anshori, "pernah jadi pengurus pada tahun 2022-2024," *wawancara google formulir*, 24 Maret 2026.

pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT). Informan menjelaskan bahwa pada periode 2022–2023, SHU dibagikan kepada anggota dalam bentuk uang dengan nominal sekitar Rp80.000 per anggota. Selanjutnya, pada periode 2023–2024, SHU dibagikan kembali dalam bentuk uang dengan nominal sekitar Rp30.000 per anggota. Adapun pada periode 2024–2025, SHU tidak dibagikan dalam bentuk uang secara langsung kepada anggota, melainkan direalisasikan melalui kegiatan makan bersama karena nominal SHU yang menjadi hak masing-masing anggota relatif kecil, yaitu sekitar Rp15.000 per anggota. Meskipun tidak memahami secara mendalam mengenai mekanisme perhitungan SHU, informan menilai bahwa pembagian telah cukup transparan dan adil karena adanya penyampaian informasi melalui RAT. Tingkat kepuasan informan terhadap pelaksanaan pembagian SHU juga tergolong baik, meskipun informan mengharapkan adanya penyampaian informasi yang lebih rinci agar anggota dapat memahami dasar penetapan dan pemanfaatan SHU yang diterapkan oleh koperasi.[20]

21. Informan XXI

 Nama : Muhammad Aldi Kusuma

 Status : Pernah jadi pengurus pada tahun 2023-2025

[20] Hafidzah, "pernah jadi pengurus pada tahun 2023-2024," wawancara google formulir, 25 Maret 2026.

Jabatan (Pernah jadi pengurus) : Anggota Personalia Administrasi

Lama Anggota : 3 Tahun

Program Studi : Ekonomi Syariah

Informan memahami SHU sebagai pembagian sisa hasil usaha yang didasarkan pada partisipasi anggota. Informan mengetahui dasar dan proses pembagian SHU, serta menilai bahwa pembagian telah dilakukan secara cukup transparan. Informan menjelaskan bahwa pada periode 2022–2023, SHU dibagikan kepada anggota dalam bentuk uang dengan nominal sekitar Rp80.000 per anggota. Selanjutnya, pada periode 2023–2024, SHU dibagikan kembali dalam bentuk uang dengan nominal sekitar Rp30.000 per anggota. Adapun pada periode 2024–2025, SHU tidak dibagikan secara tunai kepada anggota, melainkan direalisasikan melalui kegiatan makan bersama karena nominal SHU yang menjadi hak setiap anggota relatif kecil, yaitu sekitar Rp15.000 per anggota. Informan juga mengungkapkan adanya kendala dalam pengelolaan perputaran modal koperasi yang berpengaruh terhadap besaran SHU yang dapat dibagikan kepada anggota. Dalam perspektif Islam, informan belum dapat memberikan penilaian secara pasti terkait kesesuaian mekanisme pembagian SHU, namun menyarankan agar sistem yang ada dapat lebih dioptimalkan dengan memperhatikan prinsip syariah, terutama dalam aspek keadilan,

transparansi, dan kesesuaian pembagian berdasarkan kontribusi anggota.[21]

22. Informan XXII

Nama	: Akhmad Faisal
Status	: Pernah jadi pengurus pada tahun 2022-2024
Jabatan (Pernah jadi pengurus)	: Anggota PSDA
Lama Anggota	: 5 Tahun
Program Studi	: Manajemen Dakwah

Informan memahami SHU sebagai keuntungan bersih koperasi yang dibagikan berdasarkan keaktifan anggota. Informan mengetahui dasar pembagian, namun tidak memahami secara rinci proses perhitungannya. Informan menjelaskan bahwa pada periode 2022–2023, SHU dibagikan kepada anggota dalam bentuk uang dengan nominal sekitar Rp80.000 per anggota. Selanjutnya, pada periode 2023–2024, SHU dibagikan kembali dalam bentuk uang dengan nominal sekitar Rp30.000 per anggota. Informan menilai bahwa transparansi dalam pembagian SHU masih rendah karena informasi mengenai dasar perhitungan dan mekanisme pembagian belum disampaikan secara menyeluruh kepada seluruh anggota. Selain itu, informan mengungkapkan adanya kendala berupa kurangnya pemahaman anggota terhadap ketentuan yang terdapat dalam AD/ART

[21] Muhammad Aldi Kusuma, "pernah jadi pengurus pada tahun 2023-2025," *wawancara google formulir*, 25 Maret 2026.

koperasi, khususnya mengenai mekanisme pembagian SHU. Oleh karena itu, informan menyarankan adanya peningkatan edukasi bagi anggota serta penguatan sistem pengelolaan berbasis data dan transparansi agar proses pembagian SHU dapat berjalan lebih jelas, tertib, dan mudah dipahami oleh seluruh anggota..[22]

23. Informan XXIII

Nama	: Halidah
Status	: Pernah jadi pengurus pada tahun 2025-2026 dan jadi pengurus pada tahun 2026-2027
Jabatan (Pernah jadi pengurus)	: Sekretaris Umum
Lama Anggota	: 1 Tahun
Program Studi	: Akuntansi Syariah

Informan memahami SHU sebagai pendapatan bersih yang dibagikan kepada anggota. Informan tidak mengetahui secara rinci dasar dan proses pembagian karena hal tersebut bukan merupakan bidang yang ditangani secara langsung. Namun demikian, informan menilai bahwa pembagian SHU telah dilakukan secara transparan melalui laporan pertanggungjawaban tahunan yang disampaikan kepada anggota. Informan menjelaskan bahwa pada periode 2025–2026, SHU dibagikan kepada anggota dalam bentuk uang dengan

[22] Akhmad Faisal, "pernah jadi pengurus pada tahun 2022-2024," *wawancara google formulir*, 26 Maret 2026.

nominal sekitar Rp30.000 per anggota. Menurut informan, pembagian tersebut merupakan bentuk realisasi hak anggota atas hasil usaha koperasi dan telah dilaksanakan berdasarkan keputusan serta ketentuan yang berlaku. Informan juga menilai bahwa pembagian SHU telah dilakukan secara adil, dengan tingkat kepuasan anggota yang tergolong baik, meskipun tetap diperlukan penyampaian informasi yang lebih rinci agar seluruh anggota dapat memahami mekanisme pembagian SHU secara lebih jelas..[23]

24. Informan XXIV

Nama	: Akhmad Dzika Pratama
Status	: Pernah jadi pengurus pada tahun 2023-2025
Jabatan (Pernah jadi pengurus)	: Kabid Operasional Unit Usaha
Lama Anggota	: 3 Tahun
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam

Informan memahami SHU sebagai sisa hasil usaha yang dibagikan pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT). Informan mengetahui dasar dan proses pembagian, serta menilai bahwa pembagian telah dilakukan secara transparan. Informan menjelaskan bahwa pada periode 2022–2023, SHU dibagikan kepada anggota dalam bentuk uang dengan nominal sekitar Rp80.000 per anggota. Selanjutnya, pada periode 2023–2024, SHU kembali dibagikan dalam

[23] Halidah, "pernah jadi pengurus pada tahun 2025-2026 dan jadi pengurus pada tahun 2026-2027," *wawancara google formulir*, 27 Maret 2026.

bentuk uang dengan nominal sekitar Rp30.000 per anggota. Adapun pada periode 2024–2025, informan menyatakan bahwa pembagian SHU dilakukan dalam bentuk kegiatan makan bersama, bukan dalam bentuk uang tunai. Menurut informan, kebijakan tersebut disebabkan oleh jumlah SHU yang relatif kecil, yaitu sekitar Rp15.000 per anggota, serta adanya penurunan pendapatan usaha dalam Koperasi Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin yang berdampak terhadap besaran SHU yang diperoleh anggota. Meskipun demikian, informan menilai bahwa pemanfaatan SHU dalam bentuk kegiatan bersama tetap memberikan manfaat bagi anggota. Informan juga menekankan pentingnya peningkatan pendapatan koperasi agar pada periode berikutnya pembagian SHU dapat lebih optimal dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh anggota..[24]

25. Informan XXV

Nama	: Muhammad Fidda Anshary
Status	: Pernah jadi pengurus pada tahun 2024-2025
Jabatan (Pernah jadi pengurus)	: Kabid PSDA
Lama Anggota	: 2 Tahun
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah

[24] Akhmad Dzika Pratama, "pernah jadi pengurus pada tahun 2023-2025," *wawancara google formulir*, 27 Maret 2026.

Informan memahami SHU sebagai keuntungan bersih koperasi yang dibagikan setelah Rapat Anggota Tahunan (RAT). Informan mengetahui dasar dan proses pembagian SHU, serta menilai bahwa pembagian telah dilakukan secara transparan melalui penyampaian data yang rinci kepada anggota. Informan menjelaskan bahwa pada periode 2023–2024, SHU dibagikan kepada anggota dalam bentuk uang dengan nominal sekitar Rp30.000 per anggota. Selanjutnya, pada periode 2024–2025, SHU tidak dibagikan secara tunai, melainkan direalisasikan melalui kegiatan makan bersama karena nominal SHU yang diterima setiap anggota relatif kecil, yaitu sekitar Rp15.000 per anggota. Menurut informan, kebijakan tersebut tetap memberikan manfaat bagi anggota karena dilakukan berdasarkan hasil keputusan dan kondisi keuangan koperasi. Informan juga menilai bahwa pembagian SHU telah adil dan sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam selama dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, transparan, serta memperhatikan hak anggota. Secara umum, informan tidak menemukan kendala yang signifikan dalam pelaksanaan pembagian SHU, meskipun tetap diperlukan peningkatan penyampaian informasi agar seluruh anggota dapat memahami mekanisme pembagian secara lebih jelas..[25]

26. Informan XXVI

 Nama : Muhammad Noor Aiman

[25] Muhammad Fidda Anshary, "pernah jadi pengurus pada tahun 2024-2025," *wawancara google formulir*, 27 Maret 2026.

Status	: Pernah jadi pengurus pada tahun 2024-2026
Jabatan (Pernah jadi pengurus)	: Kabid Operasional Unit Usaha
Lama Anggota	: 2 Tahun
Program Studi	: Manajemen Bisnis Syariah

Informan merupakan pengurus yang memahami SHU sebagai laba yang diperoleh dalam satu periode dan dibagikan berdasarkan ketentuan AD/ART koperasi. Informan mengetahui secara rinci proses pembagian, termasuk persentase pembagian antara organisasi dan anggota. Informan menjelaskan bahwa pada periode 2023–2024, SHU dibagikan kepada anggota dalam bentuk uang dengan nominal sekitar Rp30.000 per anggota. Selanjutnya, pada periode 2024–2025, SHU tidak dibagikan secara tunai kepada anggota, melainkan direalisasikan dalam bentuk kegiatan makan bersama karena nominal SHU yang menjadi hak setiap anggota relatif kecil, yaitu sekitar Rp15.000 per anggota. Kemudian, pada periode 2025–2026, SHU kembali dibagikan kepada anggota dalam bentuk uang dengan nominal sekitar Rp30.000 per anggota. Informan menilai bahwa pembagian SHU telah dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip Islam karena dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku serta mempertimbangkan hak anggota. Namun demikian, informan menyarankan adanya peningkatan ketelitian dalam pencatatan keuangan dan pengelolaan administrasi agar dapat meminimalisir

kesalahan dalam perhitungan maupun proses pembagian SHU pada periode berikutnya.[26]

Tabel 4.1 Pendapat Anggota Dan Pengurus Koperasi Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin Terkait Pelaksanaan Pembagian Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin.

No	Nama	Nominal SHU per Tahun	Ringkasan Pendapat
1	Nur Hafidz Al Farizi	2023-2024 Rp30.000, 2024-2025 dibagi dalam bentuk makan bersama	Mengetahui SHU secara umum, tetapi belum memahami dasar dan perhitungan pembagian secara rinci. Menilai pembagian adil, namun kurang paham mekanismenya.
2	Claudia	2024-2025 dibagi dalam bentuk makan bersama	Mengetahui dasar hukum dan proses pembagian SHU. Menilai pembagian adil dan transparan, tetapi berharap

[26] Muhammad Noor Aiman, "pernah jadi pengurus pada tahun 2024-2026,"*wawancara pribadi*, 27 Maret 2026.

			penjelasan perhitungan lebih rinci.
3	Mauliani	Tidak disebutkan rinci, tetapi dibahas adanya pembagian tunai dan makan bersama	Memahami SHU sebagai sisa hasil usaha yang dibagikan berdasarkan persentase. Menilai pembagian adil dan sesuai kontribusi.
4	Abdul Gani	2024-2025 dibagi dalam bentuk makan bersama, 2025-2026 Rp30.000	Memahami dasar dan proses SHU. Menilai pembagian transparan dan adil, tetapi pencatatan keuangan masih perlu diperbaiki.
5	Bayu	2023-2024 Rp30.000, 2024-2025 dibagi dalam bentuk makan bersama	Menilai pembagian SHU adil, transparan, dan dilakukan setiap akhir periode.

6	Ahmad Zaini	Tidak disebutkan	Memahami SHU secara komprehensif. Menilai pembagian transparan dan adil, serta menyarankan digitalisasi pencatatan.
7	Muhammad Iqbal	2025-2026 Rp30.000	Memahami pembagian SHU berdasarkan kontribusi dan modal. Menilai transparan dan menyarankan pembagian lebih dari sekali setahun.
8	Dini Tri	2024-2025 dibagi dalam bentuk makan bersama, 2025-2026 Rp30.000	Menilai pembagian SHU cukup transparan, tetapi masih kurang rinci. Menyarankan sosialisasi dan penjelasan dasar perhitungan.

9	Wulandari	2024-2025 dibagi dalam bentuk makan bersama	Memahami SHU sebagai pendapatan bersih koperasi. Menilai pembagian transparan dan mengusulkan pembagian dalam bentuk kegiatan bersama jika disepakati.
10	Rahmad Hidayat	2023-2024 Rp30.000	Menilai pembagian SHU transparan, adil, dan sesuai kontribusi anggota.
11	Henny Fitria	2025-2026 Rp30.000	Memahami SHU secara dasar, tetapi belum rinci mekanismenya. Menilai pembagian cukup baik, namun masih perlu penjelasan lebih jelas.

12	Muhammad	2025-2026 Rp30.000	Memahami SHU sebagai hasil kesepakatan bersama. Menilai sistem pembagian transparan, adil, dan sesuai prinsip Islam.
13	Siti Mardiah Noor	2022-2023 Rp80.000, 2023-2024 Rp30.000, 2024-2025 dibagi dalam bentuk makan bersama	Mengetahui dasar pembagian SHU, tetapi tidak rinci perhitungannya. Menilai transparansi masih perlu ditingkatkan.
14	Putri	2022-2023 Rp80.000, 2023-2024 Rp30.000, 2024-2025 dibagi dalam bentuk makan bersama	Menilai pembagian SHU cukup adil, tetapi transparansi masih kurang pada beberapa periode terakhir.
15	Monica Pebrina	2024-2025 dibagi dalam bentuk makan bersama, 2025-2026 Rp30.000	Menilai pembagian SHU transparan, adil, dan dilakukan setiap tahun.

16	Aulia Jannati	2022-2023 Rp80.000, 2023-2024 Rp30.000, 2024-2025 dibagi dalam bentuk makan bersama	Menilai pembagian SHU transparan dan sesuai kontribusi anggota, meski tingkat kepuasan masih sedang.
17	Irfiyanti Hikmah	2025-2026 Rp30.000	Menilai pembagian SHU dilakukan merata, transparan, dan sesuai prinsip Islam.
18	Siti Norsalina	2022-2023 Rp80.000, 2023-2024 Rp30.000, 2024-2025 dibagi dalam bentuk makan bersama	Menilai sistem pembagian SHU cukup baik, tetapi pemahaman anggota masih perlu ditingkatkan.
19	Muhammad Hafiz Anshori	2022-2023 Rp80.000, 2023-2024 Rp30.000	Menilai transparansi pembagian SHU masih rendah dan perlu pelatihan pengelolaan.

20	Hafidzah	2022-2023 Rp80.000, 2023-2024 Rp30.000, 2024-2025 dibagi dalam bentuk makan bersama	Menilai pembagian SHU cukup transparan karena disampaikan saat RAT, tetapi masih perlu penjelasan lebih rinci.
21	Muhammad Aldi Kusuma	2022-2023 Rp80.000, 2023-2024 Rp30.000, 2024-2025 dibagi dalam bentuk makan bersama	Menilai pembagian SHU cukup transparan, tetapi terkendala perputaran modal koperasi.
22	Akhmad Faisal	2022-2023 Rp80.000, 2023-2024 Rp30.000	Menilai transparansi pembagian SHU masih rendah dan perlu edukasi anggota.
23	Halidah	2025-2026 Rp30.000	Menilai pembagian SHU transparan dan adil, tetapi informasi rinci masih perlu ditingkatkan.
24	Akhmad Dzika Pratama	2022-2023 Rp80.000, 2023-2024 Rp30.000, 2024-2025	Menilai pembagian SHU transparan, tetapi pendapatan koperasi

		dibagi dalam bentuk makan bersama	yang menurun memengaruhi besaran SHU.
25	Muhammad Fidda Anshary	2023-2024 Rp30.000, 2024-2025 dibagi dalam bentuk makan bersama	Menilai pembagian SHU transparan, adil, dan sesuai prinsip Islam.
26	Muhammad Noor Aiman	2023-2024 Rp30.000, 2024-2025 dibagi dalam bentuk makan bersama, 2025-2026 Rp30.000	Memahami proses pembagian SHU secara rinci. Menilai pembagian transparan, adil, dan sesuai ketentuan koperasi.

B. Analisis Data

1. Pelaksanaan Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin

Pelaksanaan pembagian sisa hasil usaha (SHU) di Koperasi Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin menjadi fokus utama penelitian ini, yang diungkap melalui wawancara mendalam dengan 26 informan terdiri dari pengurus harian, mantan pengurus, dan anggota biasa. Koperasi ini, didirikan 20 Januari 1984, mengelola unit usaha seperti toko serba ada (makanan/minuman, ATK),

fotokopi, laminating, printing, dan teh poci yang menghasilkan SHU dari transaksi anggota/non-anggota.

Menurut Informan IV dan XXVI (Abdul Gani dan Muhammad Noor Aiman) proses alokasi sisa hasil usaha (SHU) Koperasi Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin mengikuti AD/ART Bab XI Pasal 62 ayat 1-2 yaitu : 25% dana cadangan (untuk risiko/kerugian), 5% dana pendidikan (pelatihan anggota),[27] 30% jasa usaha (transaksi anggota), 20% partisipasi modal (simpanan), 5% dana pengurus, 5% dana karyawan, 5% dana sosial, dan 5% dana pembangunan daerah kerja. Secara prinsip, alokasi pembagian sisa hasil usaha (SHU) sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Koperasi Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin Bab XI Pasal 62 telah selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, khususnya Pasal 45. Pasal 45 ayat (1) secara eksplisit mendefinisikan SHU sebagai "pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan," yang persis sama dengan definisi yang tercantum dalam AD/ART Pasal 62 ayat (1).

Lebih lanjut, Pasal 45 ayat (2) mengatur bahwa SHU setelah dikurangi pembentukan dana cadangan wajib dibagikan dengan komposisi:

a) kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan masing-masing anggota dengan Koperasi.

[27] “Pengaruh Pendidikan Perkoperasian Terhadap Partisipasi Aktif Anggota Koperasi Mahasiswa (Kopma) Di Kota Banjarmasin Berbasis Rasch Model: 89,” diakses 7 Mei 2026, https://digilib.ulm.ac.id/archive/digital/detailed.php?code=35827.

b) sebagian untuk pendidikan perkoperasian
c) sebagian lagi untuk keperluan lain sesuai keputusan Rapat Anggota. Ketentuan ini tercermin dalam alokasi AD/ART Koperasi Mahasiswa UIN Antasari yang mengalokasikan 25% untuk dana cadangan, 5% dana pendidikan, 30% untuk jasa usaha anggota, 20% partisipasi modal, serta 20% untuk berbagai keperluan lainnya melalui keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Undang-undang memberikan fleksibilitas penuh kepada koperasi dalam menetapkan persentase alokasi melalui AD/ART masing-masing koperasi dan keputusan rapat anggota, sehingga tidak ada ketentuan mengikat tentang persentase pasti seperti 25%, 30%, atau 5%. Praktik alokasi 25% dana cadangan, 5% dana pendidikan, 50% untuk anggota (30% jasa usaha + 20% partisipasi modal), dan 20% untuk pengurus, karyawan, serta keperluan lainnya merupakan formula standar yang banyak diterapkan oleh koperasi di Indonesia dan sesuai dengan semangat fleksibilitas yang diberikan undang-undang.

Salah satu temuan menarik dari penelitian ini adalah praktik pembagian sisa hasil usaha (SHU) secara merata kepada seluruh anggota Koperasi Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin tanpa memandang tingkat partisipasi masing-masing anggota dalam transaksi usaha koperasi hal ini dikarenakan hanya menggunakan simpanan pokok sebagai modal dalam unit usaha sebagai perputaran modal. Secara formal, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 45 ayat (2) huruf a secara tegas mengatur bahwa SHU setelah dikurangi dana cadangan wajib "dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh

masing-masing anggota dengan Koperasi." Ketentuan ini menegaskan prinsip proporsionalitas dalam pembagian SHU berdasarkan kontribusi riil anggota melalui transaksi usaha, bukan berdasarkan keanggotaan semata. Praktik pembagian merata di Kopma UIN Antasari jelas berbeda dengan amanat undang-undang ini karena mengabaikan data transaksi masing-masing anggota.

Di sisi lain, AD/ART Koperasi Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin Bab XI Pasal 62 ayat (2) secara eksplisit menyebutkan alokasi 30% untuk "dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha masing-masing anggota 30 transaksi usaha." Frasa ini menunjukkan bahwa secara normatif AD/ART juga mengadopsi prinsip proporsionalitas yang sama dengan undang-undang. Namun dalam praktiknya, pengurus menerapkan pembagian merata dengan alasan menjunjung tinggi asas kekeluargaan dan solidaritas antar anggota koperasi mahasiswa, yang justru menyimpang dari ketentuan AD/ART.

Meskipun demikian, terdapat dasar hukum internal yang memberikan legitimasi terhadap praktik ini. Pasal 45 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 memberikan fleksibilitas kepada koperasi untuk mengalokasikan "sebagian lagi untuk keperluan lain sesuai dengan keputusan Rapat Anggota." Ketika pembagian merata telah disepakati secara musyawarah dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan tidak ada keberatan formal dari anggota, maka secara prosedural praktik tersebut memiliki kekuatan hukum internal meskipun bertentangan dengan semangat proporsionalitas undang-undang.

Temuan ini mengemuka dalam wawancara dengan Informan XVII (Irfiyanti Hikmah, Bendahara Umum) yang menyatakan bahwa pembagian sisa hasil usaha ini merata karena hanya ada simpanan pokok saja tidak ada permodalan dari modal yang lain.

Secara hukum, praktik pembagian SHU merata legal secara internal karena berdasarkan keputusan RAT dan tidak ada gugatan formal dari anggota. Namun tidak sepenuhnya sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan ketentuan normatif AD/ART yang mengedepankan proporsionalitas.

Selanjutnya ada praktik pengurus atau anggota koperasi yang secara aktif menjalankan tugas sebagai pengelola unit usaha dan menerima upah bulanan mendapat penguatan dari pernyataan Informan XIV (Putri, pengurus Bidang Operasional Unit Usaha). Menurut Putri, "Pengurus yang bertugas menjaga toko serba ada, layanan fotokopi, laminating, dan printing dari pagi hingga sore menerima upah operasional bulanan dari alokasi dana karyawan sesuai AD/ART Bab XI Pasal 62. Tanpa pengelola internal ini, transaksi harian unit usaha akan mengalami penurunan signifikan.

Putri menjelaskan bahwa unit usaha koperasi yang terdiri dari toko serba ada (makanan, minuman, alat tulis kantor), jasa fotokopi, laminating, printing, dan teh poci menyumbang sebagian besar pendapatan koperasi. Pengelolaan oleh pengurus aktif memastikan kelancaran perputaran modal harian dari simpanan pokok anggota. Beliau menegaskan bahwa "pengurus memahami pola belanja mahasiswa yang datang dadakan pagi untuk ATK, siang untuk snack,

dan sore untuk fotokopi. Fleksibilitas ini hanya bisa dilakukan oleh pengurus internal, bukan karyawan luar."

Praktik ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 32 ayat (1) yang menyatakan "Pengurus dapat mengangkat Pengelola dengan wewenang mengurus dan mengelola usaha Koperasi." Ketentuan ini memberikan legitimasi kepada pengurus koperasi untuk menunjuk pengelola operasional, termasuk dari kalangan internal, demi kelancaran usaha. Upah bulanan dari alokasi 5% dana karyawan dalam SHU juga sah karena Pasal 45 ayat (2) huruf c mengizinkan penggunaan SHU "untuk keperluan lain sesuai keputusan Rapat Anggota."

Secara keseluruhan, praktik pengurus sebagai pengelola unit usaha legal dan efektif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan AD/ART koperasi. Pernyataan Putri memperkuat bahwa sistem ini merupakan solusi cerdas menghadapi keterbatasan sumber daya manusia pada koperasi mahasiswa, sekaligus menjaga kelancaran perputaran modal dari simpanan pokok anggota. Penguatan mekanisme pengawasan internal akan memastikan praktik ini terus berjalan demi kepentingan seluruh anggota koperasi.

Selanjutnya juga ada permasalahan terkait pembagian sisa hasil usaha dengan kegiatan seperti makan bersama berdasarkan informasi dari informan XXIV (Akhmad Dzika Pratama) menjelaskan bahwa pada periode kepengurusan 2024-2025, total SHU yang dicapai mendapatkan penurunan dari biasanya tahun pertahum karena nilai per anggota relatif kecil (sekitar Rp10.000-Rp15.000 per

orang), maka melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) disepakati untuk mengkonversi bagian anggota tersebut menjadi kegiatan konsumtif seperti acara halal bihalal dan makan bersama demi menjaga silaturahmi antar anggota.

Dari 26 informan yang diwawancarai, sebanyak 18 orang atau 69% menyatakan bahwa pelaksanaan pembagian SHU relatif transparan karena laporan keuangan selalu disampaikan pada saat RAT. Sebaliknya, 8 informan atau 31% mengeluhkan kurangnya rincian perhitungan persentase alokasi SHU dan ketergantungan pada keputusan pengurus.

Temuan tersebut menunjukkan adanya dualitas persepsi di kalangan anggota Koperasi Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin terkait transparansi pelaksanaan pembagian SHU. Sebanyak 69% informan yang mayoritas merupakan pengurus atau mantan pengurus merasa proses tersebut relatif terbuka karena laporan keuangan disampaikan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). Namun, 31% informan yang sebagian besar anggota biasa justru merasa kurang mendapat informasi rinci mengenai perhitungan persentase alokasi SHU. Ketidaksesuaian persepsi ini mengindikasikan perlunya peningkatan literasi koperasi di kalangan anggota agar dapat memahami mekanisme pembagian SHU sebagaimana diatur dalam AD/ART Bab XI Pasal 62.

Kesenjangan informasi yang dirasakan anggota biasa, sebagaimana disampaikan Informan V (Bayu), bahwa "informasi SHU hanya disampaikan secara total tanpa rincian bagaimana agar pembagiannya terstruktur dengan persentasenya," menunjukkan bahwa penyampaian laporan keuangan dalam

RAT belum sepenuhnya efektif. Hal ini sejalan dengan Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang memandatkan fungsi koperasi meliputi pendidikan, pelatihan, dan informasi kepada anggota, pengurus, serta masyarakat tentang nilai dan praktik koperasi. Rendahnya pemahaman anggota terhadap rumus perhitungan SHU (pendapatan dikurangi biaya operasional, depresiasi, pajak, dll.) menjadi penghambat efektivitas pengawasan internal koperasi.

Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penyelenggaraan pendidikan koperasi secara berkala yang menargetkan anggota baru dan anggota pasif. Materi pendidikan harus mencakup penjelasan teknis perhitungan SHU, rincian alokasi persentase sesuai AD/ART, serta simulasi pembagian berdasarkan data riil transaksi tahun sebelumnya. Pendidikan semacam ini akan meningkatkan kapasitas anggota dalam memverifikasi laporan keuangan dan berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan RAT, sebagaimana diamanatkan prinsip demokrasi ekonomi koperasi.

Selain itu, penyampaian informasi SHU perlu ditingkatkan melalui format yang lebih mudah dipahami oleh anggota mahasiswa. Daripada hanya menyajikan angka total dalam RAT, koperasi dapat mempersiapkan infografis atau tabel rincian yang menunjukkan total pendapatan per unit usaha, biaya operasional masing-masing unit, dan simulasi pembagian per anggota. Pendekatan visual dan naratif yang sederhana ini akan mengurangi kebingungan anggota dan meningkatkan kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan koperasi.

Pada akhirnya, peningkatan pendidikan koperasi dan komunikasi informasi yang lebih baik bukan hanya memenuhi amanat undang-undang, tetapi juga memperkuat prinsip partisipasi ekonomi anggota yang menjadi pilar utama keberhasilan koperasi. Ketika anggota memahami dan mampu mengawal proses pembagian SHU, maka efektivitas pengawasan internal akan terwujud, solidaritas antar anggota terjaga, dan keberlangsungan koperasi semakin kuat.

2. Kesesuaian Pembagian SHU Menurut Hukum Ekonomi Islam

Berdasarkan yang terlihat dari perspektif hukum ekonomi syariah terkait pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) di Koperasi Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, sebagaimana yang dijelaskan dalam hasil penelitian memang sudah berjalan dalam kerangka regulasi koperasi positif namun masih menimbulkan sejumlah pertanyaan substansial terkait keadilan bagi hasil dan ketaatan terhadap prinsip syirkah (kemitraan) dalam fiqh muamalah. Khususnya dalam konsep syirkah inan, ijarah, prinsip keadilan (al-'adl), musyawarah, dan ta'awun dalam muamalah Islam. Secara umum, koperasi merupakan bentuk kerja sama ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota melalui usaha bersama. Konsep tersebut memiliki kesesuaian dengan prinsip ekonomi Islam yang menekankan kerja sama, pemerataan manfaat, dan larangan eksploitasi dalam kegiatan ekonomi.

Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, syirkah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha dan membagi hasil sesuai kesepakatan. Dalam praktik koperasi mahasiswa, adanya pengumpulan modal melalui simpanan pokok anggota dan

pengelolaan usaha secara bersama menunjukkan adanya unsur syirkah dalam aktivitas koperasi tersebut.[28]

Selain itu, konsep koperasi juga sejalan dengan prinsip tolong-menolong (ta'awun) sebagaimana dijelaskan Allah Swt. dalam QS. Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya."[29]

Ayat tersebut menjadi landasan bahwa kerja sama ekonomi diperbolehkan selama bertujuan menciptakan kemaslahatan dan tidak mengandung unsur yang dilarang syariat seperti riba, gharar, penipuan, maupun kezaliman. Dalam konteks Koperasi Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, kegiatan usaha seperti toko serba ada, fotokopi, printing, dan penjualan makanan pada dasarnya merupakan aktivitas usaha yang halal dan memberikan manfaat bagi anggota maupun lingkungan kampus.

3. Kesesuaian Praktik Koperasi dengan Konsep Syirkah Inan

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik koperasi pada dasarnya dapat dipahami sebagai bentuk kerja sama (syirkah) yang bertujuan memperoleh keuntungan bersama melalui pengelolaan usaha secara kolektif.

[28] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Gema Insani, 2010): 693.

[29] "Surat Al-Ma'idah Ayat 2: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online," diakses 8 Mei 2026, https://quran.nu.or.id/al-ma'idah/2.

Syirkah dalam Bahasa arab yang berarti pencampuran atau interaksi. Bisa juga diartikan dengan membagikan sesuatu dengan dua orang atau lebih. Syirkah pun ada beberapa jenis yaitu syirkah inan, syirkah mufawadhah, syirkah mal atau abdan dan syirkah wujuh.[30] Dalam hasil analisis dari peneliti bahwa kesesuaian praktik koperasi ini sesuai dengan konsep syirkah inan. Konsep ini memiliki hubungan erat dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam yang menekankan kerja sama, keadilan, amanah, dan kemaslahatan bersama. Koperasi Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin yang menjalankan usaha melalui penghimpunan modal anggota dan pengelolaan usaha bersama dapat dianalisis menggunakan konsep syirkah inan dalam fiqh muamalah.

Secara etimologis, syirkah berarti percampuran atau kerja sama antara dua pihak atau lebih. Sedangkan secara terminologis, syirkah merupakan akad kerja sama antara para pihak untuk menjalankan suatu usaha dan berbagi keuntungan berdasarkan kesepakatan. Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, syirkah inan adalah bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih yang sama-sama memberikan modal dan diperbolehkan berbeda dalam kadar modal, pekerjaan, maupun pembagian keuntungan sesuai kesepakatan bersama.[31]

Konsep syirkah inan memiliki karakteristik yang cukup relevan dengan sistem koperasi mahasiswa. Dalam praktik Koperasi Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, anggota memberikan kontribusi modal melalui simpanan pokok,

[30] Muhammad Syarif Hidayatullah, S.E., *Perbankan Syariah Pengenalan Fundamental dan Pengembangan Kontemporer*, Pertama (CV Dreamedia, 2017), 83–85.
[31] Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. 693

kemudian modal tersebut digunakan untuk menjalankan berbagai unit usaha koperasi seperti toko serba ada, layanan fotokopi, printing, laminating, dan penjualan makanan maupun minuman. Meskipun seluruh anggota memiliki status sebagai pemilik koperasi, tidak seluruh anggota terlibat langsung dalam pengelolaan usaha sehari-hari. Pengelolaan usaha lebih banyak dijalankan oleh pengurus aktif yang bertugas menjaga dan menjalankan operasional koperasi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya pembagian peran antara pemilik modal dan pengelola usaha yang dalam fiqh muamalah masih diperbolehkan dalam akad syirkah inan.

Menurut Nuril Purnama dan Azka Amalia Jihad dalam jurnal *System Analysis Of The Sharing Of Surplus Profits (Shu) Of The Solusi Bersama Lamlhom Sharia Cooperative From The Perspective Of Syirkah Agreement*, syirkah inan merupakan bentuk kerja sama yang bersifat fleksibel karena memungkinkan adanya perbedaan kontribusi modal, pengelolaan usaha, dan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama. Fleksibilitas tersebut menyebabkan konsep syirkah inan dapat diterapkan dalam sistem koperasi modern, termasuk koperasi mahasiswa yang mengandalkan modal bersama dan pengelolaan usaha kolektif.[32]

Selain itu, Abdurrahman Azmi dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam menjelaskan bahwa operasional koperasi syariah harus dibangun atas prinsip

[32] Nuril Purnama dan Azka Amalia Jihad, "System Analysis Of The Sharing Of Surplus Profits (Shu) Of The Solusi Bersama Lamlhom Sharia Cooperative From The Perspective Of Syirkah Agreement," *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 6, no. 2 (2025): 419, https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v6i2.8499.

kepatuhan syariah (shari'ah compliance) yang mencakup keadilan, transparansi, musyawarah, serta pembagian keuntungan yang tidak menimbulkan kezaliman antar anggota.[33]

Hal tersebut sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisa ayat 29 :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْۗ وَلَا

تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.[34]

Ayat tersebut menunjukkan bahwa kegiatan usaha dan pembagian keuntungan diperbolehkan dalam Islam selama dilakukan atas dasar kerelaan, musyawarah, dan tidak merugikan salah satu pihak

Prinsip kerja sama dalam Islam juga dijelaskan dalam Al-Qur'an melalui firman Allah Swt. pada QS. Shad ayat 24, yaitu:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَآءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا

هُمْ

[33] Abdurrahman Azmi, "Standardization of Shari'ah Compliance Establishment and Operation of Sharia Cooperatives in Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): 1308, https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7457.

[34] "Surat An-Nisa' Ayat 29: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online," diakses 8 Mei 2026, https://quran.nu.or.id/an-nisa/29.

Artinya: "Sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan sedikit sekali mereka itu."[35]

Ayat tersebut merupakan salah satu landasan utama dalam fiqh muamalah mengenai akad syirkah atau kerja sama usaha. Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam *Tafsir al-Munir*, istilah *al-khulathā'* pada ayat tersebut bermakna orang-orang yang melakukan perserikatan atau kerja sama dalam kepemilikan maupun usaha. Allah Swt. menjelaskan bahwa dalam praktik kerja sama sering kali muncul tindakan yang merugikan salah satu pihak, seperti ketidakadilan, penyalahgunaan amanah, dan tidak terpenuhinya hak-hak para pihak. Oleh karena itu, Islam menekankan bahwa keberhasilan suatu kerja sama sangat bergantung pada kejujuran, amanah, dan ketakwaan para pihak yang terlibat.

Apabila dikaitkan dengan pelaksanaan pembagian SHU pada Koperasi Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, ayat tersebut memberikan pesan bahwa setiap kebijakan yang berkaitan dengan hak ekonomi anggota harus dilaksanakan secara adil dan transparan. Pembagian SHU tidak hanya dipandang sebagai pembagian keuntungan, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan hak anggota atas partisipasi mereka dalam koperasi. Ketika pembagian SHU dilakukan secara merata tanpa mempertimbangkan tingkat partisipasi usaha anggota sebagaimana diatur dalam AD/ART, kemudian penggunaan SHU untuk kegiatan bersama tidak disampaikan secara rinci

[35] "Surat Shad Ayat 24: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online," diakses 16 Juli 2026, https://quran.nu.or.id/shad/24.

kepada seluruh anggota, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan prasangka, ketidakpuasan, bahkan kecurigaan di antara anggota koperasi.

Meskipun hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tersebut telah diputuskan melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT), prinsip musyawarah saja belum cukup apabila tidak diikuti dengan keterbukaan informasi. Dalam perspektif hukum Islam, musyawarah harus disertai dengan prinsip amanah, keadilan, dan transparansi agar hak setiap anggota tetap terlindungi. Hal ini sejalan dengan penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir *Al-Misbah* yang menjelaskan bahwa QS. Shad ayat 24 mengandung peringatan agar setiap bentuk perserikatan tidak menjadi sarana bagi salah satu pihak untuk mengambil hak pihak lain. Oleh karena itu, setiap bentuk kerja sama harus dibangun di atas nilai kejujuran, kepercayaan, dan keadilan sehingga tujuan kemaslahatan dapat tercapai.

Dengan demikian, berdasarkan QS. Shad ayat 24 dapat dipahami bahwa praktik pembagian SHU di Koperasi Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin pada dasarnya telah memenuhi unsur kerja sama *(syirkah)* karena dilakukan melalui kesepakatan anggota dalam RAT. Akan tetapi, penerapan prinsip keadilan dan amanah masih perlu ditingkatkan, terutama dalam mekanisme pembagian SHU dan penyampaian informasi kepada anggota. Hal tersebut penting agar tidak muncul kesan adanya perlakuan yang tidak adil maupun penyalahgunaan hak anggota, sehingga nilai-nilai syariah yang menjadi dasar kerja sama dapat diwujudkan secara optimal.

Selain didasarkan pada Al-Qur'an, akad syirkah juga memiliki landasan dari hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dalam hadis qudsi disebutkan bahwa Allah Swt. berfirman:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ :قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ :أَنَا ثَالِثُ

الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya : Dari Abu Hurairah R.A, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW berkata: "Allah berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu di antara keduanya tidak mengkhianati yang lainnya. Apabila salah seorang di antara keduanya berkhianat, maka Aku meninggalkan mereka." (HR. Abu Dawud No. 3383, dinilai hasan oleh Al-Hakim dan disahihkan oleh beberapa ulama).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan legitimasi terhadap kerja sama usaha atau syirkah. Bahkan Allah Swt. menjanjikan keberkahan dan pertolongan kepada para pihak yang menjalankan kerja sama secara jujur, amanah, dan saling menjaga hak masing-masing. Sebaliknya, apabila dalam kerja sama tersebut terdapat unsur pengkhianatan, ketidakjujuran, atau penyalahgunaan amanah, maka keberkahan Allah akan hilang dari kerja sama tersebut.

Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, hadis tersebut menjadi dasar disyariatkannya akad syirkah sekaligus menunjukkan bahwa nilai utama dalam syirkah bukan hanya keuntungan ekonomi, tetapi juga amanah, kejujuran (ṣidq), dan keadilan (al-'adl). Oleh karena itu, setiap pihak

yang terlibat dalam kerja sama wajib menjaga hak dan kewajiban masing-masing agar tujuan syirkah dapat tercapai.

Apabila dikaitkan dengan pelaksanaan pembagian SHU pada Koperasi Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, hadis tersebut memberikan pelajaran bahwa pengurus dan anggota koperasi harus menjaga amanah dalam mengelola modal maupun keuntungan koperasi. Pengurus tidak hanya bertanggung jawab mengembangkan usaha koperasi, tetapi juga berkewajiban menyampaikan informasi mengenai pengelolaan dan pembagian SHU secara terbuka kepada seluruh anggota. Transparansi tersebut penting untuk menjaga kepercayaan anggota sebagai pemilik modal koperasi.

Berdasarkan hasil penelitian, pembagian SHU pada Koperasi Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Namun, pada praktiknya terdapat anggota yang mengaku kurang mengetahui secara rinci mengenai dasar perhitungan SHU maupun penggunaan sebagian SHU untuk kegiatan bersama. Kondisi tersebut kemudian menimbulkan kecurigaan dan berkurangnya kepercayaan sebagian anggota terhadap pengurus koperasi.

Dalam perspektif hadis di atas, keadaan tersebut bukan berarti menunjukkan adanya pengkhianatan, tetapi mengindikasikan bahwa prinsip amanah dan transparansi belum terlaksana secara optimal. Padahal, salah satu syarat terjaganya keberkahan dalam syirkah adalah adanya keterbukaan informasi dan saling menjaga kepercayaan antar pihak yang berserikat. Oleh karena itu, pengurus koperasi perlu meningkatkan transparansi dalam setiap pengambilan

keputusan, terutama yang berkaitan dengan pembagian SHU dan penggunaan dana koperasi, agar hubungan kemitraan antara pengurus dan anggota tetap dilandasi rasa saling percaya.

Analisis tersebut juga sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS. Shad ayat 24 yang menjelaskan bahwa kebanyakan orang yang berserikat cenderung berbuat zalim terhadap pihak lainnya, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ayat tersebut dan hadis di atas sama-sama menegaskan bahwa keberhasilan suatu kerja sama tidak hanya ditentukan oleh besarnya keuntungan yang diperoleh, tetapi juga oleh terpeliharanya nilai amanah, kejujuran, keadilan, dan keterbukaan dalam menjalankan kerja sama tersebut.

Dengan demikian, pelaksanaan pembagian SHU pada Koperasi Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin telah memenuhi unsur kerja sama *(syirkah)* karena dilaksanakan berdasarkan kesepakatan anggota melalui RAT. Akan tetapi, agar lebih sesuai dengan prinsip syariah, pengelolaan SHU perlu disertai transparansi yang lebih baik sehingga tidak menimbulkan keraguan, prasangka, maupun hilangnya kepercayaan anggota. Hal tersebut sejalan dengan tujuan syirkah dalam Islam, yaitu menciptakan kemitraan yang membawa keberkahan, keadilan, dan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat.

4. Pemberian Upah kepada Pengurus dalam Perspektif Ijarah

Praktik pemberian upah bulanan kepada pengurus yang aktif mengelola unit usaha koperasi juga dapat dianalisis melalui akad ijarah. Dalam hukum Islam, ijarah merupakan akad pemanfaatan jasa seseorang dengan imbalan tertentu. Pengurus koperasi yang menjaga toko, melayani

printing, fotokopi, maupun mengelola operasional usaha telah memberikan tenaga dan waktu sehingga berhak memperoleh kompensasi atas pekerjaannya.

Dasar hukum ijarah terdapat dalam QS. At-Taubah ayat 105 :

وَقُلِ ٱعۡمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمۡ وَرَسُولُهُۥ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلۡغَيۡبِ

وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ

Artinya : “Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”[36]

Selain itu, Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ :أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ

أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه

Artinya : “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.” (HR. Ibnu Majah)[37]

Hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai pekerjaan dan mewajibkan pemberian upah secara layak kepada orang yang

[36] “Surat At-Taubah Ayat 105 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir | Baca di TafsirWeb,” 15 September 2018, https://tafsirweb.com/3121-surat-at-taubah-ayat-105.html.

[37] Muhammad Zia Abdurrofi, “Fikih Transaksi Ijarah (Sewa Menyewa) (Bag. 6): Sewa Menyewa Jasa yang Bersifat Khusus,”: 74 *Muslim.or.id*, 4 Januari 2025, https://muslim.or.id/99110-fikih-transaksi-ijaarah-sewa-menyewa-bag-1.html.

bekerja. Oleh sebab itu, pengurus koperasi yang menerima gaji operasional tetap dapat memperoleh SHU sebagai anggota koperasi karena keduanya berasal dari akad yang berbeda. Upah diberikan atas jasa pekerjaan (ijarah), sedangkan SHU diberikan karena status keanggotaan dan kepemilikan modal (syirkah).

5. Analisis Pembagian SHU Secara Merata dalam Perspektif Keadilan Islam

Salah satu temuan penelitian menunjukkan bahwa pembagian SHU dilakukan secara merata kepada seluruh anggota tanpa melihat tingkat transaksi usaha masing-masing anggota. Praktik ini dilakukan karena modal usaha koperasi hanya berasal dari simpanan pokok dan didasarkan pada asas kekeluargaan.

Dalam perspektif hukum Islam, pembagian keuntungan usaha pada dasarnya diperbolehkan berdasarkan kesepakatan bersama. Hal ini sesuai dengan prinsip kerelaan (*an-taradhin*) sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 29. Ayat tersebut menjadi dasar bahwa pembagian keuntungan dapat dibenarkan selama dilakukan atas dasar musyawarah dan persetujuan seluruh pihak. Karena pembagian SHU secara merata di Koperasi Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin telah disepakati dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT), maka praktik tersebut secara prinsip masih dapat diterima dalam hukum Islam.

Namun demikian, apabila ditinjau dari prinsip keadilan (*al-'adl*), pembagian SHU secara merata belum sepenuhnya mencerminkan keadilan proporsional. Islam mengajarkan bahwa seseorang memperoleh hasil sesuai

usaha dan kontribusinya. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. An-Najm ayat 39 :

وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Artinya : "Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya"[38]

Ayat tersebut menunjukkan bahwa hasil atau keuntungan idealnya diberikan sesuai tingkat usaha dan kontribusi masing-masing pihak. Oleh sebab itu, anggota koperasi yang lebih aktif melakukan transaksi usaha sebenarnya lebih layak memperoleh bagian SHU yang lebih besar dibanding anggota yang pasif.

6. Penggunaan SHU untuk Kegiatan Bersama dalam Perspektif Hukum Islam

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa pada periode kepengurusan tertentu pembagian SHU anggota tidak diberikan secara langsung dalam bentuk uang, melainkan dialihkan menjadi kegiatan bersama seperti halal bihalal dan makan bersama. Kebijakan tersebut diambil melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) karena jumlah SHU yang diterima setiap anggota dinilai relatif kecil, yaitu sekitar Rp10.000–Rp15.000 per anggota. Oleh sebab itu, anggota dan pengurus sepakat menggunakan dana tersebut untuk kegiatan yang dianggap lebih bermanfaat dalam mempererat hubungan antar anggota koperasi.

Dalam perspektif hukum Islam, penggunaan dana bersama untuk kegiatan sosial pada dasarnya diperbolehkan selama bertujuan menciptakan kemaslahatan dan disepakati oleh seluruh pihak. Islam sangat menganjurkan

[38] "Surat An-Najm Ayat 39 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir | Baca di TafsirWeb," 15 September 2018, https://tafsirweb.com/10153-surat-an-najm-ayat-39.html.

menjaga hubungan persaudaraan (ukhuwah) dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. Ali Imran ayat 103 :

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْاۚ وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاۤءً فَاَلَّفَ بَيْنَ

قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖٓ اِخْوَانًاۚ وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَاۗ كَذٰلِكَ

يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ

Artinya : Berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, janganlah bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. (Ingatlah pula ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.[39]

Ayat tersebut menunjukkan bahwa menjaga persatuan dan hubungan baik antar sesama merupakan bagian penting dalam ajaran Islam. Dalam konteks koperasi, kegiatan halal bihalal dan makan bersama dapat dipahami sebagai upaya memperkuat solidaritas serta rasa kekeluargaan antar anggota koperasi mahasiswa.

Selain itu, penggunaan SHU untuk kepentingan bersama juga dapat dikaitkan dengan konsep maslahah dalam hukum Islam. Menurut Imam Al-

[39] "Surat Ali 'Imran Ayat 103: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online," diakses 8 Mei 2026, https://quran.nu.or.id/ali-imran/103.

Ghazali maslahah adalah segala sesuatu yang membawa manfaat dan menjaga tujuan syariat, seperti menjaga hubungan sosial, menciptakan keharmonisan, dan menghindari perpecahan di tengah masyarakat. Dengan demikian, kegiatan bersama yang bertujuan mempererat hubungan antar anggota pada dasarnya termasuk bentuk kemaslahatan yang diperbolehkan dalam Islam.[40]

Namun demikian, dalam praktiknya kebijakan tersebut juga menimbulkan permasalahan di kalangan anggota koperasi. Sebagian anggota merasa bahwa SHU merupakan hak pribadi anggota yang seharusnya tetap dibagikan secara langsung meskipun nominalnya kecil. Selain itu, tidak semua anggota memahami secara jelas bagaimana proses pengambilan keputusan dan penggunaan dana SHU tersebut. Kondisi ini kemudian memunculkan kecurigaan dan anggapan bahwa pengelolaan SHU kurang transparan.

Dalam hukum Islam, pengelolaan harta bersama harus dilakukan secara terbuka, jujur, dan penuh amanah agar tidak menimbulkan prasangka buruk maupun konflik antar anggota. Allah Swt berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ

بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۧ

[40] M. Zaki, "Formulasi Standar Maslahah Dalam Hukum Islam (Studi Atas Pemikiran al-Ghazali Dalam Kitab Al-Mustasfa)," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 13, no. 01 (2013): 27, https://doi.org/10.30631/alrisalah.v13i01.419.

Artinya : “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”[41]

Ayat tersebut menegaskan bahwa pengelolaan harta harus dilakukan secara benar dan tidak boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam konteks koperasi, SHU merupakan hak anggota sehingga setiap penggunaannya harus dijelaskan secara terbuka kepada seluruh anggota koperasi.

Selain itu terdapat juga kalam ilahi menekankan pentingnya amanah dalam menjalankan tanggung jawab. Allah Swt Berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 58 :

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya…”[42]

Ayat tersebut menunjukkan bahwa pengurus koperasi harus memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan anggota dengan cara mengelola dana koperasi secara jujur dan transparan. Ketika penggunaan SHU tidak dijelaskan secara rinci kepada anggota, maka hal tersebut dapat

[41] “Surat Al-Baqarah Ayat 188: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” diakses 8 Mei 2026, https://quran.nu.or.id/al-baqarah/188.

[42] “Surat An-Nisa’ Ayat 58: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” diakses 8 Mei 2026, https://quran.nu.or.id/an-nisa/58.

menimbulkan rasa curiga, ketidakpercayaan, bahkan konflik internal dalam koperasi.

Walaupun penggunaan SHU untuk kegiatan bersama sebenarnya boleh dilakukan karena bertujuan menjaga silaturahmi dan kebersamaan, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan prinsip keadilan dan keterbukaan informasi. Dalam kaidah fiqh dijelaskan :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "menghindari kerusakan/kemudaratan harus didahulukan daripada mengambil manfaat/kebaikan"

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa suatu kebijakan yang awalnya bertujuan baik perlu dievaluasi kembali apabila justru menimbulkan dampak negatif seperti kecurigaan, ketidakpercayaan, dan perasaan tidak adil di antara anggota koperasi.[43] Oleh karena itu, penggunaan SHU untuk kegiatan bersama sebaiknya tetap disertai dengan penjelasan yang rinci kepada anggota, baik mengenai jumlah SHU per anggota, alasan pengalihan dana, maupun rincian penggunaan anggaran kegiatan. Selain itu, keputusan tersebut harus benar-benar dipahami dan disetujui seluruh anggota dalam RAT agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari.

Dengan adanya transparansi dan komunikasi yang baik, maka tujuan menjaga kekeluargaan dan kebersamaan dalam koperasi tetap dapat tercapai

[43] Muhammadiyah Jawa Tengah, "Pentingnya Para Pemimpin Memahami Kaidah Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbil Mashalih dalam Setiap Pengambilan Kebijakan," *Muhammadiyah Jateng*, 14 Agustus 2025, https://pwmjateng.com/pentingnya-para-pemimpin-memahami-kaidah-darul-mafasid-muqaddamun-ala-jalbil-mashalih-dalam-setiap-pengambilan-kebijakan/.

tanpa mengurangi prinsip keadilan, amanah, dan keterbukaan sebagaimana diajarkan dalam hukum ekonomi syariah.